Volume : 22, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Oleh :

Gema Rahmadani[1]
Email : gemagemapsr1000@gmail.com

Abstract

The heir who dies is a Muslim, so his inheritance rights are Islam, so that the settlement of inheritance for heirs can be carried out according to Islam and can be resolved in the Religious Courts. If the heir has a different religion from the heir, then the inheritance settlement is carried out in the District Court. Heirs of different religions still receive inheritance through a mandatory will with the acquisition of inheritance rights for heirs of different religions whose share is not more than 1/3 of the inheritance. So that in Islamic law, non-Muslim heirs of different religions with Muslim heirs still get their rights as heirs through a mandatory will.

Keywords*: Inheritance, Religion, Islamic Law, Civil Law*

Abstrak

Seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Ahli Waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan**.** Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah

Kata kunci : Warisan, Agama, Hukum Islam, Hukum Prdata

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.[2]

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing..[3]

Adapun pengertian tirkah (harta peninggalan) nenurut imam mazhab, selain imam Hanafi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa “Harta peninggalan (tirkah), menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliah, mencakup segala apa yang ditinggalkan oleh si mati dari seluruh

[1] Dosen Fakultas Hukum Darma Agung Medan

[2] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan 3,h. 2

[3] Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press), h. 57.

harta dan hak, baik hak kebenda'an maupun bukan kebenda'an. [4]

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang harta yang tidak boleh di ambil, dan harta yang boleh di ambil dengan cara yang baik dan benar, yang mana merupakan harta yang dapat diambil ialah harta pusaka atau waris. Waris merupakan harta yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal, sehingga harta tersebut dimiliki oleh keluarga yang ditingggalkan. Waris merupakan suatu perkara yang begitu penting sehingga Islam dengan tegas dan jelas mengatur tentang pembagian harta waris, agar tidak terjadi perselisihan di dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

> "Untuk laki-laki sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari harta yang di tinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan (dalam kitab suci)." (Q.S An-Nisa:7)[5]

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam[6]

Pasal 172 :
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
Menurut hubungan darah:
(a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
(b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
(a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
(b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
(c) menyelesaikan wasiat pewaris;
(d) membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau

[4] meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya
[5] Muhamad Soim dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agana,2007) h. 78
[6] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara, 2017)

larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.

Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan waris dari sudut pandang Hukum Islam
2. Bagaimana pengaturan waris dari sudut pandang Hukum Perdata

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata.

2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif tentang Hukum Waris Islam yang termuat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yuridis. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif menganalis norma hukum tertentu. Artinya analisis data dalam penelitian ini melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Waris

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data menelaah dan menginventarisasi bahan-bahan hukum di kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku, literatur, Undang-Undang yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Waris Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Dari segi kewenangan di Pengadilan Agama di Indonsia ada dua golongan khusus yang mengenai perkara-perkara tertentu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam khususnya, dalam pasal 49 Undang-Undang tahun 2006 bahwa pengadilan juga berwenang memeriksa serta memutus dan menyelesaikan perkara tinggkat

pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Ekonomi Syariah. Yahya Harahap mengemukakan: dengan mengaitkan asas personalitas keIslaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasaan umum angka 2 alinea ke-2, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berati asas personalitas dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam kewenangan mengadilinya tuduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.[7] Dengan kata lain jika seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Namun demikian, apabila di antara orang yang berlainan Agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima harta setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan Agama itu dapat di halangi kewarisan tidak menghalangi wasiat.[8] Menurut ijma para ulama Islam bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim, orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, yang mana berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

> ”orang muslim tidak boleh mewarisi oraang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarsi orang muslim” H.R Bukhori.(6764) Muslim (1/1614)12

Namun demikian, Mu’adz, Muawiyah, Ibn al-Musayyab, Masruq, dan an-Nakha’i berpendapat penghalang warisan di atas (berbeda pendapat), tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim.

Dengan demikian itu jika salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak di bagikan kepada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris, namun hal tirkahnya belum dibagikan, Imamiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas waris.

Dengan demikian itu jika pewaris berbeda Agama dengan, ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan ulama. Para ulama berpendapat mengenai mengenai warisan orang muslim dari orang kafir serta warisan orang muslim yang murtad serta mengenai masalah ahli waris yang murtad atau berdeda Agama yang mana ia masuk Islam setelah yang mewarisi meninggal dunia

[7] Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) ed.2 h. 15 8

[8] Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013) h.32

para jumhur ulama berpendapat bahwa yang mana dipertimbangkan dalam urusan warisan adalah ketika kematian terjadi. Dengan kata lain jika pewaris yang Islam meninggal dunia jika ahli waris nya bukan muslim, maka si ahli waris tidak dapat warisan sama sekali dari pewaris, baik ahli waris tersebut masuk Islam sebelum harta waris dibagikan maupun sesudahnya. Demikian itu jika pewaris meninggal dunia dalam keada'an bukan muslim baik ahli waris nya bukan muslim juga maka ia bisa saling mewarisi satu sama lain, baik ia masuk Islam sebelum pembagiannya atau sesudah pembagian warisan tersbut.

B. Pengaturan Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta warisan
3. Adanya ahli waris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui **pewarisan absentantio** dan **pewarisan testamentair**. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan

orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

- **Golongan I**

  Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.
- **Golongan II**

  Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.
- **Golongan III**

  Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.
- **Golongan IV**

  Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

  Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio atau testamentair tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

  1. Orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
  2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
  3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
  4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

Sementara yang menjadi objek dari hukurn waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaaan yang berupa aktiva dan pasiva yang rnenjadi milik bersarna ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kernatian dari pewaris.

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem waris KUH Perdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta

gono-gini" atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPerdata dari siapa pun juga, merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Ahli waris Non Muslim menurut kitab Undang-Undang Dasar (UUD) Hukum Perdata. KUHPerdata, atau Burgerlijk wetboek (BW) ialah Sistem Hukum Barat yang masih dipakai oleh negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, pernah memberlakukan KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar concordance, di mana negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang terapkan di dalam (Belanda). Sesuai Pasal 838 kipra UUD Hukum Perdata yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :

1. Mereka yang dianggap putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka dengan putusan hakim penah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadapt si meninggal. Ialah suatu pengaduan telah 12 melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman 5 tahun lamanya arau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.[9]

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.

Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu Yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010**,** yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan**.** Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.[10]

III. KESIMPULAN

1. seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama

[9] Susilo Febian Hutamaswara , Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah. H. 31 , 32

[10] https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7

dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum

2. Ahli Waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan**.** Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah

Daftar Bacaan

A. Buku

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004)

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press)

meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya

Muhamad Soim dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor, Departemen Agana,2007)

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Susilo Febian Hutamaswara , Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah.

Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013)

A. Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. website

1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7
2. https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/#:~:text=Hukum%20waris%20perdata%20menganut%20sistem,sampai%20dengan%20Pasal%201130%20KUHPer.